

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis terhadap uraian yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pajak Hiburan Kota Palembang maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif pajak hiburan pada Pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan yaitu diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 35%. Penetapan tarif tersebut terlalu kecil tidak sebanding dengan pendapatan/omset yang diperoleh oleh pengusaha tempat hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif pajak hiburan pada Pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan terlihat belum memenuhi prinsip keadilan dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah Kota Palembang terhadap pelaku usaha diskotik, karaoke, dan klab malam. Mengingat

untuk pendapatan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha yang tinggi. Dan belum memenuhi Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* dimana bahwa usaha tempat hiburan malam ini dikategorikan kedalam usaha tidak syari'i karena didalamnya banyak perbuatan yang mengandung maksiat salah satunya terdapat jual beli minuman beralkohol didalamnya. Sehingga seharusnya pemerintah Kota Palembang dapat menaikkan tarif pajak Hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam lebih dari 35%. Sebagaimana bahwa fungsi pajak adalah mengatur atau (*regulerend*), guna penetapan tarif pajak yang tinggi ini untuk menekan usaha ini agar tidak menjamur.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka timbul suatu saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Palembang seharusnya merevisi ulang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, karena melihat faktor pendapatan/omset pelaku usaha hiburan sebenarnya cukup tinggi dari hasil usaha diskotik, karaoke, dan klab malam, serta mengingat bahwa Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan dengan penduduk yang padat yang menyebabkan banyaknya pengunjung atau pelanggan yang datang ketempat hiburan tersebut. Sehingga jika pemerintah Kota Palembang dapat menaikkan tarif pajak hiburan lebih dari

35% hal tersebut dapat menyumbang Pendapatan Daerah Kota Palembang cukup tinggi guna untuk kepentingan masyarakat Palembang sendiri.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus mengutamakan dan mengedepankan dalam pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, karena sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat (*rahmatan lil-alam*in), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat.